



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KONAWE KEPULAUAN NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN,
PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 4, Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, dipandang perlu menyusun Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagai penjabaran Peraturan Daerah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 821, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2017);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 15).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Didalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan dan DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah urusan pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah PNS Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
8. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, adat istiadat dan sosial budaya masyarakat setempat masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Dusun adalah bagian wilayah desa.
10. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

13. Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah desa berdasarkan usul dan prakarsa masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa.
14. Lembaga adat adalah lembaga yang telah tumbuh dan berkembang dalam sejarah masyarakat hukum adat, berwenang untuk menata dan menyelesaikan permasalahan kehidupan masyarakat setempat.
15. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan desa, yang bersumber dari pendapatan desa.
17. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut PPKD adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
18. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarkan bersama dengan BPD.
19. Calon Kepala Desa adalah calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh PPKD sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan.
20. Calon Kepala Desa terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
21. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat dari unsur PNS oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan kewenangan serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
22. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
23. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data DPT pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
24. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
25. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh PPKD sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
26. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
27. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh PPKD untuk mendapatkan bakal calon dari warga masyarakat setempat atau putra Putri Desa.
28. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh PPKD baik dari segi administrasi, pengetahuan, maupun kepemimpinan bakal calon.

29. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
30. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan, dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa.
31. Tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda, dan pemuka masyarakat lainnya.
32. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
33. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
34. Panitia Pemilihan Kabupaten selanjutnya disebut PPK adalah Panitia pemilihan di Kabupaten yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati menunjuk penjabat Kepala Desa.
- (4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari PNS Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten;
 - b. kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten Konawe Kepulauan yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Bagian Kedua
Tahapan Pemilihan

Pasal 4

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pencalonan;
 - c. pemungutan suara; dan
 - d. penetapan.
- (4) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas kegiatan:
 - a. Pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
 - b. Pembentukan PPKD oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - c. Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - d. Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya PPKD; dan
 - e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh PPKD.
- (5) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;
 - b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;
 - c. penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
 - d. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - e. pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari; dan
 - f. masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (6) Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas kegiatan:
 - a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan;
 - b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak; dan/atau

- c. dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- (7) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terdiri atas kegiatan:
- a. Laporan PPKD mengenai calon terpilih kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara;
 - b. Laporan BPD mengenai calon terpilih kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari PPKD;
 - c. Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD; dan
 - d. Bupati melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Panitia Pemilihan Kabupaten

Pasal 5

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) dalam rangka pemilihan Kepala Desa secara serentak.
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap PPKD;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara berdasarkan jumlah wajib pilih tetap yang telah ditetapkan dan diajukan oleh PPKD;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada PPKD;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d paling banyak tambahannya 2% (dua perseratus) dari jumlah wajib pilih tetap yang telah ditetapkan oleh PPKD.

- (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah gabungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati terdiri dari unsur:
1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I);
 2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 4. Badan Politik dan Kesatuan Bangsa;
 5. Badan Keuangan Daerah;
 6. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas;
 7. Bagian Pemerintahan Umum;
 8. Bagian Hukum;
 9. Camat yang wilayahnya melaksanakan pemilihan Kepala Desa; dan
 10. Unsur TNI dan Polri.

Bagian Keempat
Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 6

- (1) BPD memproses pemilihan Kepala Desa diawali dengan membentuk PPKD yang ditetapkan dengan Keputusan BPD dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa, kecuali untuk pemilihan serentak yang pertama kali.
- (2) Pembentukan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menyelenggarakan rapat BPD dengan melibatkan perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat.
- (3) Setelah PPKD dibentuk, paling lama 5 (lima) hari PPKD menetapkan lokasi Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Rapat BPD difasilitasi oleh Camat dalam rangka pembentukan PPKD.
- (5) Keanggotaan PPKD ditetapkan dengan keputusan BPD, terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat, dengan keterwakilan perempuan 30% (tiga puluh persen) dari jumlah panitia dan keterwakilan kewilayahan desa yang ditetapkan oleh BPD, dengan susunan:
 - a. Ketua 1 (satu) orang;
 - b. Sekretaris 1 (satu) orang;
 - c. Bendahara 1 (satu) orang; dan
 - d. seksi-seksi dengan jumlah personil disesuaikan dengan kebutuhan.
- (6) Jumlah PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berjumlah ganjil, minimal 7 (tujuh) orang dan maksimal 9 (sembilan) orang.
- (7) Penentuan kedudukan dalam PPKD ditetapkan dalam musyawarah dan/atau melalui mekanisme pemilihan yang tertuang dalam berita acara.

- (8) Hasil pembentukan PPKD sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat dan ditembuskan kepada DPRD.
- (9) PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas;
 - a. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - b. Menentukan tempat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - c. menyusun rancangan anggaran biaya pemilihan Kepala Desa bersama Pemerintah Desa untuk ditetapkan menjadi Keputusan PPKD setelah mendapatkan persetujuan BPD;
 - d. mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - e. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa;
 - f. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - g. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - h. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - i. membuat berita acara, antara lain berita acara hasil penjaringan, berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon, berita acara hasil penetapan calon, dan penghitungan suara;
 - j. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pemilihan Kepala Desa;
 - k. melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara;
 - l. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - m. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
 - n. melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - o. menerima dan menindaklanjuti laporan pelanggaran atas larangan pelaksanaan kampanye;
 - p. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - q. Mempertanggungjawabkan penggunaan biaya pemilihan Kepala desa kepada BPD dan Kepala desa guna dilanjutkan kepada Bupati melalui Camat.
- (10) PPKD bersifat mandiri, tidak memihak, dan wajib berlaku jujur, adil, transparan, dan penuh tanggung jawab.
- (11) PPKD bertanggung jawab kepada BPD dengan tembusan kepada Camat dan Bupati Cq. Kepala Dinas PMD Kab. Konawe Kepulauan.
- (12) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang menjadi PPKD.
- (13) Dalam hal anggota PPKD mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa atau berhalangan tetap, yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan PPKD dan diganti dalam rapat yang diselenggarakan BPD.
- (14) Pergantian anggota PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (13) ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Bagian Kelima
Biaya Penyelenggaraan Pemilihan

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa menerapkan prinsip-prinsip sederhana, efisien, dan efektif.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
- (3) Biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dipergunakan untuk:
 - a. pengumuman, undangan, pembuatan kotak suara, surat suara, pembuatan tanda gambar, dan administrasi lainnya;
 - b. pembuatan bilik tempat pemilihan;
 - c. honorarium panitia dan petugas;
 - d. biaya konsumsi dan biaya rapat;
 - e. pengadaan/sewa alat-alat perlengkapan;
 - f. biaya transportasi Panitia Pemilihan Kepala Desa; dan
 - g. biaya kelengkapan lainnya.
- (4) Dana bantuan dari APBDesa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- (5) Biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada standarisasi harga barang dan jasa.

Bagian Keenam
Hak Warga Yang Dapat Dipilih

Pasal 8

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang telah memenuhi syarat.
- (2) Yang dapat dicalonkan dan dipilih menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan.

Bagian Ketujuh
Pendaftaran Pemilih

Pasal 9

- (1) Syarat-syarat pemilih adalah:
 - a. terdaftar secara sah sebagai penduduk Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan tidak terputus-putus yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan surat keterangan domisili;
 - b. pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah menikah;
 - c. tidak mengalami gangguan jiwa/ingatan;

- d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - e. tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti gerakan separatis (makar).
- (2) Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.
 - (3) Seseorang yang telah didaftar dalam daftar pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 10

- (1) Pendaftaran pemilih dilaksanakan selama 12 (dua belas) hari.
- (2) Pemilih dicatat, diberi tanda bukti pendaftaran yang ditandatangani oleh petugas pendaftar yang didaftar oleh kepala dusun atau panitia pemilihan dan dibuat tiap dusun.
- (3) Hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan menjadi DPS.
- (4) DPS yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan di Kantor/Balai Desa dan ditempat strategis lainnya selama 4 (empat) hari, terhitung mulai tanggal ditetapkannya DPS untuk memberi kesempatan kepada pemilih yang masih belum terdaftar.
- (5) Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemilih, masyarakat, atau keluarga dapat mengajukan usul perbaikan kepada PPKD mengenai:
 - a. penulisan nama dan/atau identitas lainnya;
 - b. pemilih yang terdaftar telah meninggal dunia;
 - c. pemilih terdaftar ganda;
 - d. pemilih yang terdaftar tidak memenuhi syarat sebagai pemilih;
 - e. pemilih yang memenuhi syarat-syarat tetapi belum terdaftar;
 - f. pemilih yang sudah pindah domisili.

Pasal 11

Apabila ada pemilih yang namanya belum terdaftar dalam DPS, maka masyarakat desa setempat secara aktif melaporkan kepada PPKD untuk didaftarkan sebagai Pemilih Tambahan.

Pasal 12

- (1) PPKD mencatat nama pemilih sebagaimana dimaksud pada pasal 11 kedalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTB).
- (2) Pencatatan data pemilih dalam DPTB dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak pengumuman DPS berakhir.
- (3) Daftar Pemilih Tambahan diumumkan ditempat yang mudah dijangkau yang dapat diakses oleh masyarakat dan diumumkan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak pencatatan DPTB berakhir.

Bagian Kedelapan
Penetapan Daftar Pemilih Tetap

Pasal 13

- (1) PPKD, Bakal Calon dan atau Saksi mengadakan musyawarah untuk menetapkan DPT.
- (2) PPKD menetapkan DPS yang sudah diperbaiki dan daftar Pemilih Tambahan sebagai DPT.
- (3) Hasil musyawarah penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pada masing-masing lembar diparaf oleh Bakal Calon, ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris PPKD, serta diumumkan di Kantor/Balai Desa dan di tempat strategis lainnya.

Pasal 14

- (1) DPT digunakan sebagai dasar:
 - a. pemberian dukungan pemilih kepada Bakal Calon yang ditetapkan sebagai Calon;
 - b. pembuatan undangan, surat suara, kotak suara, dan kelengkapan peralatan lainnya.
- (2) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, PPKD menyusun Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS.

Pasal 15

Daftar Pemilih Tetap yang sudah disahkan oleh PPKD tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, PPKD membubuhkan catatan dalam daftar Pemilih Tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Pasal 16

Yang berhak memilih dalam pemilihan Kepala Desa adalah pemilih yang telah tercantum dalam DPT dan diumumkan terakhir oleh PPKD.

Bagian Kesembilan
Pencalonan

Paragraf 1
Umum

Pasal 17

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Desa.

Pasal 18

- (1) PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan Izin tertulis dari Bupati Konawe Kepulauan atas permohonan PNS yang bersangkutan berdasarkan rekomendasi dari Pimpinan Instansinya dengan mempertimbangkan ketersediaan jumlah PNS di Daerah Kabupaten Konawe kepulauan.
- (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.
- (3) Bagi anggota TNI/POLRI, pegawai BUMN/BUMD, anggotaDPR/DPRD, dan pegawai swasta yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pimpinan tempat yang bersangkutan bekerja.
- (4) Dalam hal anggota TNI/POLRI, pegawai BUMN/BUMD, anggota DPR/DPRD, atau pegawai swasta sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan harus mengundurkan diri secara tetap dari jabatan/kedudukannya sebagai anggota TNI/POLRI, pegawai BUMN/BUMD, anggota DPR/DPRD, atau pegawai swasta.
- (5) Dalam hal penjabat Kepala Desa PNS mencalonkan diri menjadi calon Kepala Desa harus mengundurkan diri dari jabatannya dan Bupati mengangkat/menunjuk penjabat kepala desa dari PNS Daerah untuk melaksanakan tugas kepala Desa sampai dilantiknya Kepala Desa terpilih.

Pasal 19

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) Apabila sampai dengan 3 hari sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa tidak mengeluarkan surat Izin Cuti, maka Camat memberi surat Izin Cuti kepada perangkat desa dimaksud.

Paragraf 2

Penjaringan Bakal Calon

Pasal 20

Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan penjaringan bakal Calon Kepala

Desa dengan:

- (1) Mengumumkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa pada tempat-tempat fasilitas umum ditiap dusun;
- (2) Mensosialisasikan persyaratan pencalonan Kepala Desa;
- (3) melakukan penjaringan calon;
- (4) Memeriksa, meneliti, dan memverifikasi berkas lamaran dan persyaratan para calon;
- (5) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berbadan sehat;
 - f. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - g. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - h. tidak sedang menjalani Hukuman Pidana Penjara;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani Pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut;
 - l. tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik;
 - m. mempunyai Visi dan Misi serta Program Kerja;
 - n. mengenal karakteristik sosial, budaya, lingkungan dan dikenal oleh masyarakat di Desa yang bersangkutan;
 - o. tidak memiliki kebiasaan buruk dalam 3 (tiga) tahun terakhir, termasuk namun tidak terbatas pada kebiasaan berjudi dan/atau meminum minuman keras yang dibuktikan dalam Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK); dan
 - i. mampu membaca al-Qur'an bagi calon kepala desa yang beragama Islam.

Paragraf 3
Tata Cara Pencalonan

Pasal 21

- (1) Dalam rangka penjaringan, bakal calon Kepala Desa yang akan mencalonkan diri mengajukan lamaran tertulis rangkap 4 (empat) bermaterai Rp. 6.000.00,- (Enam Ribu Rupiah) ditujukan kepada Ketua PPKD.
- (2) Surat lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampirkan syarat-syarat:
 - a. foto copy kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
 - b. foto copy kartu keluarga yang dilegalisir pejabat berwenang;
 - c. foto copy akta kelahiran yang dilegalisir;
 - d. foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm;
 - e. daftar riwayat hidup;
 - f. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - g. surat pernyataan setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - h. foto kopi ijazah SD sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang dan surat keterangan keabsahan ijazah dari lembaga terkait;
 - i. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan apabila telah ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa;
 - j. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter Pemerintah/Rumah Sakit Umum Daerah;
 - k. surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri;
 - l. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri;
 - m. surat keterangan bebas Narkotika dan obat berbahaya lainnya dari Badan Narkotika Nasional;
 - n. surat keterangan dari Bupati dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - o. naskah visi dan misi serta program kerja.
 - p. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Republik Indonesia;
 - q. surat pernyataan bahwa belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Kepala Desa;
 - r. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan selama menjabat;

- s. surat izin cuti dari Bupati bagi Kepala Desa;
 - t. surat izin dari Bupati bagi PNS;
 - u. surat izin dari atasan berwenang bagi anggota TNI/POLRI/BUMD;
 - v. surat keterangan bebas temuan pengelolaan keuangan dan aset dari Inspektorat Kabupaten bagi PNS, Kepala Desa/mantan Kepala Desa, Perangkat Desa/mantan Perangkat Desa dan Anggota BPD;
 - w. surat izin cuti dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa yang bukan berstatus sebagai PNS;
 - x. surat izin cuti dari pimpinan BPD bagi anggota BPD;
 - y. Surat Pernyataan tidak sedang menjadi pengurus dan anggota partai politik dan;
 - z. surat pernyataan siap kalah dan siap menang.
- (3) PPKD menerima berkas pendaftaran dan memberikan tanda terima pendaftaran yang dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan 1 (satu) lembar untuk yang bersangkutan, 1 lembar untuk Dinas PMD, dan 1 (satu) lembar lainnya untuk arsip PPKD.
- (4) Bagi bakal/calon kepala desa dilarang mengundurkan diri dan memalsukan/merekayasa terhadap persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (5) Berkas persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibuat rangkap 4 (empat).
- (6) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah dilampirkan pada saat mendaftarkan diri kepada PPKD.

Paragraf 4

Penelitian Berkas Bakal Calon

Pasal 22

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang yang difasilitasi oleh PPK.
- (3) Hasil penelitian persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administratif bakal Calon Kepala Desa.
- (4) PPKD mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diproses dan ditindaklanjuti PPKD.
- (6) Pemberian masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari sejak diumumkan dengan melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk pihak yang memberikan masukan.

- (7) Berdasarkan berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) PPKD menetapkan Calon Kepala Desa dengan Keputusan PPKD.
- (8) Apabila hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi Calon tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, maka PPKD menyampaikan secara tertulis kepada bakal calon bahwa berkasnya tidak memenuhi syarat dan dituangkan dalam berita acara.

Pasal 23

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 24

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 kurang dari 2 (dua) orang, PPKD memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

Pasal 25

Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria indikator sesuai urutan prioritas sebagai berikut:

- a. Pengalaman kerja (didahulukan yang mempunyai pengalaman kerja dalam bidang pemerintahan);
- b. Tingkat pendidikan (didahulukan strata lebih tinggi dan apabila ada yang mempunyai strata yang sama didahulukan konsentrasi bidang pemerintahan);
- c. Usia (didahulukan yang lebih tua);
- d. Domisili (didahulukan berdomisili yang lebih lama atau yang lebih banyak jumlah penduduk); dan
- e. Seleksi tertulis dan wawancara mencakup pengetahuan umum, pemerintahan, hukum, sosial, budaya dan politik yang dirumuskan oleh PPK;
- f. PPKD menetapkan Calon Kepala Desa berdasarkan hasil peringkat perolehan seleksi tertulis dan Wawancara sesuai Pasal 29 huruf e.

Paragraf 5
Penetapan Calon

Pasal 26

- (1) PPKD menetapkan Calon Kepala Desa dengan Keputusan PPKD.
- (2) Penetapan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 40 (empat puluh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 27

- (1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh PPKD.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (4) PPKD mengumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.
- (6) Pembuatan tanda gambar calon dan pengundian nomor urut calon dilaksanakan dan ditetapkan oleh PPKD.

Bagian Kesepuluh
Kampanye dan Masa Tenang

Pasal 28

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi Sosial Budaya Masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu dimulai setelah penetapan nomor urut sampai dengan 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggungjawab.

Pasal 29

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) memuat Visi dan Misi bila terpilih sebagai Kepala Desa dan 1 (satu) kali dilaksanakan secara bersamaan di balai desa atau terbuka.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.

- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 30

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
- a. Pertemuan terbatas;
 - b. Tatap muka;
 - c. dialogis;
 - d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
 - e. pemasangan alat peraga ditempat Kampanye dan ditempat lain yang ditentukan oleh PPKD; dan
 - f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (2) Kampanye dialogis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf c dapat dilaksanakan 1 (satu) kali secara bersamaan berupa debat kandidat di Balai Desa atau tempat terbuka.

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan kampanye dilarang:
- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 - g. merusak dan atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Pelaksanaan kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikut sertakan:
- a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa; dan
 - c. Anggota BPD.

Pasal 32

Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dikenai sanksi:

- a. Peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. Penghentian kegiatan kampanye ditempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar kewilayah lain.

Pasal 33

Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Bagian Kesebelas Pemungutan Suara

Pasal 34

- (1) Bupati menetapkan hari dan tanggal pemungutan suara dengan Keputusan Bupati.
- (2) PPKD berdasarkan berita acara hasil kesepakatan rapat dengan BPD menetapkan waktu, bentuk dan lokasi/tempat pelaksanaan pemungutan suara yang dituangkan dalam tata tertib pemilihan Kepala Desa dan diumumkan kepada masyarakat di TPS dan/atau ditempat yang mudah dibaca oleh masyarakat umum.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud ayat (2) lokasinya ditempat yang mudah dijangkau oleh pemilih.

Pasal 35

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan oleh PPKD di TPS.
- (2) Jumlah TPS ditentukan dengan mempertimbangkan jumlah pemilih.
- (3) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, warna dan nama calon.
- (4) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

Bagian Kedua Belas Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 36

- (1) PPKD menyampaikan surat undangan kepada penduduk desa yang terdaftar dalam DPT paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan dengan tanda bukti penerimaan.
- (2) Surat Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Nama, alamat, dibubuhi tanda tangan ketua PPKD dan cap/stempel

Panitia;

- b. Hari dan tanggal pelaksanaan;
 - c. Jam mulai dan berakhirnya pemungutan suara; dan
 - d. Tempat pemilihan/pemungutan suara.
- (3) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan langsung kepada pemilih yang bersangkutan.
 - (4) Para pemilih yang telah menerima surat undangan harus menandatangani/cap jempol sebagai tanda bukti penerimaan.
 - (5) Apabila pemilih tidak ada ditempat, surat undangan dapat dititipkan kepada anggota keluarganya dengan ketentuan apabila pemilih tidak dapat memberikan hak suaranya pada waktu pemilihan, surat panggilan tersebut dikembalikan kepada PPKD.
 - (6) Bagi penduduk desa yang dinyatakan berhak sebagai pemilih ternyata tidak ada ditempat dan tidak ada anggota keluarga yang bisa dititipkan surat undangannya, agar terus diumumkan atau ditemui sampai dengan batas waktu pukul 24.00 WITA pada hari terakhir penyampaian surat undangan.
 - (7) Para pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap, tetapi belum menerima surat undangan, dapat meminta haknya dengan didampingi kepala dusunnya kepada PPKD selambat-lambatnya 3 (tiga) jam setelah pembukaan pemungutan suara dan tidak boleh diwakilkan.

Pasal 37

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan pada hari, tanggal, waktu dan tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan melalui keputusan Bupati.
- (2) Pemungutan suara dilaksanakan di tempat terbuka yang sedapat mungkin berdekatan dengan gedung/bangunan yang luas dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 1 (satu) buah.
- (3) Dalam keadaan dan kondisi tertentu, Tempat Pemungutan Suara (TPS) dapat dipindahkan/dialihkan ke dalam gedung/bangunan yang dekat dengan Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebelumnya.
- (4) Sekurang-kurangnya selama 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan Kepala Desa memberitahukan kepada penduduk desa yang berhak memilih dan mengumumkan di papan pengumuman Kantor Desa dan di setiap dusun atau tempat-tempat strategis lainnya secara terbuka tentang waktu dan tempat pemungutan suara.
- (5) Rapat pemungutan suara dimulai pukul 07.00 WITA dan berakhir pukul 13.00 WITA atau sampai dengan selesai, dengan susunan acara:
 - a. Pembukaan oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - b. Laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa;

- c. Pembacaan Sambutan Bupati Konawe Kepulauan;
- d. Penunjukan Saksi oleh Calon Kepala Desa yang duduk di pintu masuk dilanjutkan dengan penandatanganan Surat Kuasa Kesaksian untuk pemungutan suara;
- e. Penjelasan Tata Tertib pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa;
- f. Pembukaan/pemeriksaan Kotak suara dan Surat Suara, dilanjutkan dengan pemeriksaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) oleh para Saksi Calon Kepala Desa yang dipandu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- g. Pelaksanaan pemungutan suara oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- h. Penandatanganan berita acara Pemilihan Kepala Desa;
- i. Pada pukul 13.00 WITA, apabila masih terdapat antrian Pemilih di tempat pemungutan suara, maka penutupan pemungutan suara diundur sampai dengan semua Pemilih dalam antrian tersebut telah menggunakan hak pilihnya; dan
- j. Pengesahan jalannya acara pemungutan suara oleh Panitia Pemilihan Kabupaten bahwa pelaksanaan pemungutan suara berjalan Aman, Tertib, Lancar, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil.

Pasal 38

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa bertanggung jawab terhadap kelancaran, ketertiban dan keamanan pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Saksi Calon Kepala Desa harus berada di tempat yang telah disediakan Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk mengikuti pelaksanaan pemilihan.
- (3) Pemilih dilarang melakukan :
 - a. merusak Surat Suara;
 - b. membuang, menghilangkan, dan membawa pulang Surat Suara; dan
 - c. memberi tanda-tanda pada Surat Suara/menandatangani Surat Suara.
- (4) Setiap Pemilih hanya berhak memberikan satu suara dan tidak dapat diwakilkan kepada siapapun dengan alasan apapun.
- (5) Pemilih yang hadir tetapi tidak mampu memberikan suaranya secara pribadi (sakit, tuna netra, lumpuh), dapat meminta bantuan keluarga atau salah seorang Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk mendampingi/memandunya.
- (6) Penutupan pemungutan suara dilakukan setelah batas waktu tercapai.
- (7) Proses penghitungan suara langsung dilaksanakan setelah jalannya pemungutan suara selesai.

Pasal 39

Sebelum pemungutan suara dilaksanakan, PPKD melaksanakan kegiatan/persiapan sebagai berikut:

- a. menentukan tempat/lokasi pemungutan suara;
- b. lokasi pemungutan suara diatur sebagai berikut:
 - 1) Tempat duduk para saksi;
 - 2) Tempat duduk di ruang tunggu pemilih; dan

- 3) Tempat duduk PPKD.
- c. PPKD membagi tugas dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara, tugas-tugas tersebut antara lain:
 - 1) Petugas yang menyimpan sisa undangan, memeriksa surat undangan/identitas pemilih;
 - 2) Petugas khusus sebagai penyimpan, penghitung surat suara awal dan akhir (awal diterima berapa lembar, akhir/sisa diterima berapa lembar) dimasukkan/ditulis dalam:
 - a) Berita Acara jumlah surat suara pada awal pemungutan suara; dan
 - b) Berita Acara sisa surat suara pada akhir penutupan pemungutan suara.
 - 3) Petugas Pemberi Surat Suara;
 - 4) Petugas-Petugas yang melayani pemilih;
 - 5) Petugas Konsumsi;
 - 6) Petugas Perlengkapan;
 - 7) Petugas administrasi/sekretaris; dan
 - 8) Petugas Penghitung perolehan suara dan petugas lainnya.

Pasal 40

Untuk memperlancar pelaksanaan pemilihan kepala Desa perlu disediakan:

- 1) Palu Pimpinan PPKD;
- 2) Papan Tulis/Stempel;
- 3) Tali pengaman pembatas bagi para pemilih;
- 4) Tempat Penampungan surat Suara/kotak suara;
- 5) Spidol;
- 6) Paku besar/paku payung (alat pencoblos);
- 7) Bantalan/busa (alas Tempat mencoblos);
- 8) Tinta penanda pemilih (apabila diperlukan); dan
- 9) Peralatan Lainnya yang diperlukan.

Pasal 41

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para Calon harus berada di tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Apabila pada saat pemungutan suara dilaksanakan terdapat Calon yang tidak berada di tempat yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka:
 - a. Calon dimaksud dinyatakan gugur/batal sebagai calon;
 - b. pemungutan suara tetap dilaksanakan dan ketidakhadiran Calon dimaksud tidak mempengaruhi keabsahan hasil pemungutan suara;
 - c. apabila pada saat perhitungan suara terdapat surat suara yang dicoblos pada tanda gambar dan/atau nomor urut calon yang tidak hadir

sebagaimana dimaksud pada poin b maka surat suara tersebut dinyatakan sebagai surat suara batal.

Pasal 42

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, PPKD melakukan kegiatan:
 - a. Pembukaan Kotak suara;
 - b. Mengeluarkan seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan;
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
 - e. memperlihatkan kepada para pemilih dan saksi pada saat melakukan setiap kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d; dan
 - f. selanjutnya menutup, mengunci, dan menyegel dengan menggunakan kertas yang diberi stempel PPKD.
- (2) Kegiatan PPKD sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dihadiri Calon kepala desa, BPD, PPK, Pengawas, wartawan, dan LSM.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditanda tangani oleh ketua PPKD dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPKD dan dapat diikuti para saksi dari calon.
- (4) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) PPKD memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara kepada pemilih.
- (5) Pemilih yang hadir diberi surat suara berdasarkan urutan kehadiran pemilih dengan menyerahkan surat undangan.
- (6) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti, dan apabila surat suara dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak minta ganti surat suara setelah menyerahkan surat suara yang cacat atau rusak.
- (7) Penggantian surat suara karena cacat atau rusak hanya 1 (satu) kali setelah diteliti oleh PPKD.

Pasal 43

- (1) Pemberian suara dilaksanakan didalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh PPKD.
- (2) Pemungutan suara dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos tanda gambar calon Kepala Desa.
- (4) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara kedalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat seperti semula.
- (5) Pemilih yang mengalami cacat jasmani, jompo atau sakit dalam menggunakan hak pilihnya di TPS dapat dibantu oleh orang lain/keluarga atas permintaan pemilih dan atau seorang anggota PPKD dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang PPKD.
- (6) Pemilih yang telah memberikan suara, diberi tanda khusus oleh PPKD.

Bagian Ketiga Belas
Surat Suara

Pasal 44

- (1) Dalam penyelenggaraan pemungutan suara dipergunakan alat pemungutan suara berupa Surat Suara.
- (2) Untuk menjamin netralitas, Pengadaan Surat Suara sebagaimana tersebut pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan, selaku Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) teknis.
- (3) Sebelum Surat Suara digunakan harus ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dan apabila Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa berhalangan, maka penandatanganan dilakukan oleh Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Surat suara dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sesuai Lampiran Peraturan Bupati.

Pasal 45

- (1) Tanda Gambar dan Nomor Urut Calon ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa yang berbentuk: Nomor, Foto, Warna dan nama calon atas kesepakatan Calon.
- (2) Penetapan Tanda Gambar dan Nomor Urut Calon ditetapkan 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

Pasal 46

- (1) Surat suara dinyatakan sah apabila:
 - a. Surat suara ditandatangani oleh Ketua PPKD atau yang Mewakili;
 - b. Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
 - c. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, warna dan nama calon yang telah ditentukan;
 - d. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih didalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon;
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, warna dan nama calon;
 - f. menggunakan alat pencoblos yang disediakan PPKD
 - g. tidak terdapat tulisan/coretan pada surat suara selain yang telah ditentukan oleh PPKD;
 - h. surat suara tidak rusak.
- (2) Surat Suara dianggap tidak sah apabila :
 - a. tidak menggunakan Surat Suara yang telah ditetapkan;
 - b. tidak ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa atau yang mewakili;
 - c. terdapat tanda-tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan;

- d. ditandatangani atau memuat tanda tangan yang menunjukkan identitas Pemilih;
 - e. memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) Calon;
 - f. mencoblos tidak tepat pada bagian dalam batas kotak gambar yang disediakan;
 - g. coblosan diantara kotak gambar;
 - h. tidak dicoblos oleh alat coblos yang telah disediakan; dan
 - i. tidak ada coblosan.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah dan tidaknya Surat Suara antara PPKD dan Saksi, Panitia Pemilihan Kabupaten mempunyai kewenangan untuk menguji keabsahan Surat Suara serta mengambil keputusan tentang sah atau tidaknya Surat Suara pada saat itu juga.
 - (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final serta mengikat dan tidak dapat diganggu gugat.
 - (5) Apabila terjadi kesalahan/tindakan-tindakan yang mengandung unsur pidana sebelum dibuktikan di Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak dapat membatalkan hasil Pemilihan Kepala Desa.

Bagian Keempat Belas Penghitungan Suara

Pasal 47

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh PPKD setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh PPKD dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada ketua PPKD.
- (5) PPKD memanggil para Saksi yang telah menerima kuasa dari masing-masing Calon Kepala Desa untuk menyaksikan penghitungan suara dengan memperlihatkan Surat Kuasa bermaterai dan diberikan kepada PPKD.
- (6) Saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa menyaksikan secara seksama penghitungan suara dan pencatatan penghitungan suara.
- (7) Dalam hal tidak ada yang sanggup/mau menjadi Saksi, maka Ketua PPKD dapat

menunjuk salah seorang tokoh masyarakat/Panitia untuk menjadi Saksi dalam penghitungan suara.

- (8) Apabila dalam penghitungan suara Saksi tidak hadir atau Saksi meninggalkan tempat penghitungan suara sebelum pelaksanaan penghitungan suara selesai dilaksanakan, penghitungan suara tetap dilanjutkan dan Penghitungan Suara dinyatakan sah.
- (9) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (10) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal calon dengan jumlah pemilih terbesar.
- (11) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (9) terjadi hal seri atau tetap saja sama perhitungan ditentukan berdasarkan penyebaran suara disetiap wilayah dusun; dan
- (12) Dalam hal sebagaimana dimaksud ayat (11) hasil perhitungan masih tetap dinyatakan sama diadakan pemilihan ulang yang pelaksanaan dan waktunya ditentukan oleh Bupati paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak dilaksanakan perhitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (1)

Pasal 48

- (1) Hasil perhitungan suara dituangkan dalam bentuk berita acara dan ditanda tangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPKD dan dapat ditanda tangani oleh saksi dari calon.
- (2) Dalam hal Saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa dengan berbagai alasan tidak bersedia menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hal ini tidak mempengaruhi keabsahan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Calon Kepala Desa.
- (3) Keberatan terhadap hasil pemilihan Kepala Desa tidak mempengaruhi keabsahan hasil Pemilihan Kepala Desa tersebut, sepanjang belum ada keputusan hukum yang tetap.
- (4) Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan dikantor desa atau ditempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Kelima Belas Penetapan Hasil Pemungutan Suara

Pasal 49

- (1) PPKD menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal pemungutan suara dengan dilampirkan berkas-berkas dan berita acara hasil pemilihan kepala desa untuk ditetapkan dalam keputusan BPD tentang penetapan calon kepala desa terpilih.

- (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada DPRD dan Kepala Desa.
- (3) Penyampaian BPD tentang laporan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari setelah laporan PPKD untuk mendapatkan pengesahan menjadi Kepala Desa Terpilih dan pengangkatan menjadi Kepala Desa.
- (4) Bupati menetapkan tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.
- (5) Dalam hal BPD tidak menetapkan dan mengusulkan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui Camat dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari terhitung mulai tanggal pengumuman Calon Kepala Desa Terpilih oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Camat mengusulkan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati untuk diangkat dan disahkan menjadi Kepala Desa, dengan dilampirkan Berita Acara Hasil Pemilihan.
- (6) Apabila Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak menetapkan dan tidak melaporkan hasil pemilihan kepala desa serta BPD tidak melaporkan dan mengusulkan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati menetapkan Calon Terpilih berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara yang disampaikan oleh Camat.
- (7) Apabila Kepala Desa terpilih meninggal dunia sebelum dilantik akan diadakan pemilihan ulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, PPKD wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala desa dapat diajukan oleh calon kepada PPKD dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala desa.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) bahwa hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon kepala desa.
- (4) Apabila PPKD tidak dapat menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam Belas
Pemilihan Kepala Desa Antar waktu
Melalui Musyawarah Desa

Pasal 51

Musyawarah desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu atau melanjutkan masa waktu kepala Desa yang diberhentikan atau berhenti sebelum berakhir masa jabatannya dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak kepala desa berhenti atau diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Sebelum penyelenggaraan musyawarah desa dilakukan kegiatan yang meliputi:
 - 1) pembentukan PPKD antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
 - 2) pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBDesa oleh PPKD kepada pejabat kepala desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 - 3) pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat kepala desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh PPKD;
 - 4) pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa oleh PPKD dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 - 5) penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh PPKD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 - 6) penetapan calon kepala desa antar waktu oleh PPKD paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah desa.
- b. BPD menyelenggarakan musyawarah desa yang meliputi kegiatan:
 - 1) penyelenggaraan musyawarah desa dipimpin oleh ketua BPD yang teknis pelaksanaannya dilakukannya dilakukan oleh PPKD;
 - 2) pengesahan calon kepala desa yang berhak dipilih oleh musyawarah desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - 3) pelaksanaan pemilihan calon kepala desa oleh PPKD melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah desa;
 - 4) pelaporan hasil pemilihan calon kepala desa oleh PPKD kepada musyawarah desa;
 - 5) pengesahan calon terpilih oleh masyarakat desa;
 - 6) pelaporan hasil pemilihan kepala desa melalui musyawarah desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah desa mengesahkan calon kepala desa terpilih;
 - 7) pelaporan calon kepala desa terpilih hasil musyawarah desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari PPKD; dan

- 8) penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.

Bagian Ketujuh Belas
Pelantikan Kepala Desa

Pasal 52

- (1) Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa terpilih;
- (2) Pelantikan kepala desa dapat dilaksanakan di desa yang bersangkutan dihadapan masyarakat atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati;
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji; dan
- (4) Pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa yang akan dilantik menggunakan Pakaian Dinas Upacara (PDU) berwarna putih lengkap dengan atributnya atau sesuai dengan ketentuan lain yang diatur oleh Bupati.

BAB IV
MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 53

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan perodesasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah desa.
- (4) Dalam hal kepala desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, kepala desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB V
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Pemberhentian Sementara Dan Pemberhentian Tetap Kepala Desa

Pasal 54

- (1) Kepala Desa berhenti, karena:

- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; dan
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan dan mengusulkan pemberhentian kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 55

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

Pasal 56

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 57

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60, diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 58

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 60, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.

- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 59

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 dan Pasal 56, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 60

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, proses penyidikan dapat dilakukan.
- (3) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati; dan
 - c. Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

Pasal 61

- (1) Kepala Desa yang melalaikan tugasnya sehingga merugikan Negara atau Daerah dan masyarakat Desa, dikenakan sanksi administratif oleh Bupati berupa teguran, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah diberikan 3 (tiga) kali secara berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan ternyata tidak diindahkan, maka setelah mempertimbangkan saran dari Camat dan Pimpinan BPD, Bupati dapat memberhentikan Kepala Desa yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Pengangkatan Penjabat Kepala Desa

Pasal 62

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa.

- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Pasal 63

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil Musyawarah Desa.
- (3) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Lingkungan Pemerintah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa.

Pasal 64

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.

BAB VI

PENGAWASAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 65

- (1) Bupati melimpahkan pelaksanaan pengawasan pemilihan kepala desa kepada Camat di wilayahnya masing-masing.
- (2) Pengawasan pelaksanaan pemilihan kepala desa dilaksanakan oleh Panitia Pengawas pemilihan yang ditetapkan dengan keputusan Camat.
- (3) Panitia Pengawas Pemilihan terdiri dari:
 - a. Camat sebagai Pengarah;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua;
 - c. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan sebagai sekretaris;
 - d. Kepala Seksi Trantib Kecamatan sebagai anggota;
 - e. Anggota Koramil sebagai anggota;
 - f. Anggota polsek sebagai anggota;
 - g. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan atau sebutan lain yang sejenis sebagai anggota;
 - h. Kepala KUA Kecamatan sebagai anggota;
 - i. Satu (1) orang anggota BPD dari setiap desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa sebagai anggota.
- (4) Panitia Pengawas Pemilihan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
 - b. menerima laporan pelanggaran tahapan pemilihan kepala desa; dan
 - c. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.
- (5) Panitia pengawas berkewajiban :
- a. memperlakukan Calon Kepala Desa secara adil dan setara;
 - b. melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan secara aktif;
 - c. menyampaikan laporan kepada Camat atas pelaksanaan tugas pada akhir masa tugas.
- (6) Panitia pengawas berwenang untuk membatalkan hasil seleksi administrasi yang telah dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa apabila dalam pelaksanaannya terbukti bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Pembatalan hasil seleksi administrasi dilakukan setelah panitia pengawas berkordinasi dengan Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 66

Panitia pengawas pemilihan dibentuk sebelum pembentukan panitia pemilihan dan tugasnya berakhir 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji Kepala Desa.

Pasal 67

- (1) Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan dilaporkan kepada Panitia Pengawas oleh masyarakat atau calon Kepala Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis yang berisi :
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. waktu dan tempat kejadian perkara;
 - c. nama dan alamat pelanggaran;
 - d. nama dan alamat saksi-saksi; dan
 - e. uraian kejadian;
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Panitia Pengawas pemilihan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sejak terjadinya pelanggaran.

Pasal 68

Biaya pelaksanaan pengawasan pemilihan kepala desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten melalui anggaran Kecamatan bersangkutan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Penjabat Kepala Desa tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan kepala desa definitive terpilih dilantik.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, sekretaris Desa yang berstatus sebagai PNS tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Bupati paling lambat 1 (satu) bulan membentuk PPK.
- (4) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, bagi Desa yang masa jabatan Kepala Desanya telah habis dan/atau bagi Desa yang Kepala Desanya dijabat oleh penjabat kepala desa, BPD segera membentuk PPKD paling lambat 1 (satu) bulan.

Pasal 70

Contoh Surat Suara, Surat Pernyataan, dan Dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal 6 Januari 2017

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

Cap/Ttd

H. AMRULLAH

Diundangkan di Langara
pada tanggal 6 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

Cap/Ttd

H. CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2017 NOMOR...

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SAINUL, SH.,MM
NIP. 19670401 199703 1 007